

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai urgensi, tujuan, arah pengaturan, pokok pikiran, serta materi muatan dalam rancangan peraturan daerah yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan TBC di Kota Singkawang.

Penyusunan dokumen ini didasari semangat untuk mendukung pencapaian target eliminasi TBC nasional, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan TBC di kota Singkawang.

Tim Penyusun,
Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana



dr. Achmad Hardin, Sp.PD., M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740928 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang terutama menyerang paru-paru namun juga dapat mengenai organ lain. TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia.

Indonesia termasuk negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan ratusan ribu kasus baru setiap tahun. Berdasarkan laporan WHO Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati peringkat ke-2 dengan jumlah kasus TBC terbanyak.

Secara global terjadi penurunan kasus dan incidence rate, namun terjadi peningkatan kematian dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan global TB Report 2024, estimasi kasus TBC meningkat menjadi 1.090.000 kasus dan angka kematian mencapai 125.000. di kota Singkawang dari target 949, kasus yang di temukan yakni sebanyak 1684 (177,4%) namun yang baru di berikan pengobatan adalah sebanyak 91% dari target 95%.

Penanggulangan TBC perlu dilakukan melalui pendekatan komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang bermutu, advokasi kebijakan, mobilisasi sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program penanggulangan TBC di daerah, maka diperlukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya penetapan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan TBC, diharapkan dapat mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menjadi hambatan dalam upaya pengendalian TBC di Kota Singkawang. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Rendahnya penemuan kasus secara dini, sehingga pasien terlambat mendapatkan pengobatan dan meningkatkan risiko penularan di masyarakat.
2. Ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan, yang berpotensi menimbulkan kasus TBC Resistan Obat (TBC RO) yang lebih sulit dan mahal penanganannya.
3. Terbatasnya akses fasilitas diagnosis dan pengobatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kota Singkawang.
4. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC, yang menyebabkan enggan memeriksakan diri atau melanjutkan pengobatan.

5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, sehingga program penanggulangan TBC tidak berjalan terpadu dan berkelanjutan.
6. Pendanaan program TBC yang terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan penemuan kasus, pengobatan, edukasi, dan advokasi belum maksimal.
7. Kurangnya edukasi dan promosi kesehatan mengenai gejala, penularan, pencegahan, dan pentingnya pengobatan TBC hingga tuntas.
8. Belum adanya landasan hukum daerah yang khusus mengatur peran, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, masyarakat, serta pihak lain dalam penanggulangan TBC.

Dengan pengaturan yang jelas melalui Peraturan Daerah, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan yang sama untuk melaksanakan upaya penanggulangan TBC secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan demi menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Kota Singkawang.

C. Tujuan penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Singkawang bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan TBC secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Menjamin akses layanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan berkesinambungan bagi penderita TBC, termasuk layanan diagnosis dan pengobatan TBC Resistan Obat (TBC RO).
3. Melindungi masyarakat Kota Singkawang dari penularan TBC melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang tuntas.
4. Mengatur peran, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan TBC.
5. Memperkuat pendanaan, kemitraan, dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program penanggulangan TBC.
6. Mendukung pencapaian target nasional penurunan insiden TBC sesuai RPJMN 2025–2029 dan mewujudkan eliminasi TBC pada tahun 2030.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
10. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Penanggulangan Tuberkulosis disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menetapkan kebijakan penanggulangan TBC secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan di Kota Singkawang.

Pokok-pikiran tersebut mencakup:

1. Urgensi Penanggulangan TBC sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat
Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan publik utama di Kota Singkawang dengan angka penemuan kasus yang tinggi di atas rata-rata provinsi. TBC menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan, termasuk risiko munculnya TBC Resistan Obat (RO). Upaya pengendalian perlu dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk mencegah penularan, menurunkan kesakitan dan kematian, serta menghindari resistensi obat.
2. Maksud dan Tujuan Penetapan Peraturan
Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanggulangan TBC. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penularan TBC, menurunkan angka kejadian dan kematian akibat TBC, serta mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang ditimbulkan pada masyarakat.
3. Ruang Lingkup Pengaturan yang Komprehensif
Ruang lingkup pengaturan mencakup target eliminasi TBC, strategi pelaksanaan penanggulangan, tanggung jawab Pemerintah Daerah, percepatan penanggulangan TBC, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.
4. Penetapan Target Eliminasi TBC di Daerah
Pemerintah Daerah wajib menetapkan target eliminasi TBC sesuai dengan target nasional, yaitu penurunan angka kejadian menjadi 65 per 100.000 penduduk dan kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk. Penetapan target menjadi acuan perencanaan program, penganggaran, dan pelaksanaan evaluasi.
5. Strategi Penanggulangan TBC yang Terstruktur
Strategi penanggulangan TBC yang diatur meliputi:
Penguatan komitmen dan kepemimpinan melalui penetapan target daerah, penyediaan pendanaan, pemenuhan SDM terlatih, dan pengembangan kelurahan siaga TBC.
 1. Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien, termasuk jejaring layanan melalui DPPM, sistem rujukan, penjaminan mutu obat, dan pembinaan teknis.

2. Intensifikasi upaya kesehatan melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan dan pengobatan sesuai standar, pemberian kekebalan (imunisasi BCG), serta pemberian obat pencegahan.
3. Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam bidang penanggulangan TBC.
4. Peningkatan peran serta masyarakat melalui KOPI TBC, kader TBC, DPPM, dan organisasi non-pemerintah.
5. Penguatan manajemen program melalui perencanaan, pemantauan, pengelolaan obat, pengembangan SDM, serta pemberian penghargaan.
6. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Singkawang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, melaksanakan penemuan kasus aktif, pencatatan dan pelaporan melalui SITB, pemberian pengobatan pencegahan bagi populasi rentan, mitigasi dampak psikososial dan ekonomi, koordinasi pelaksanaan penanggulangan TBC, serta penyediaan sumber daya untuk mencapai target eliminasi.
7. Percepatan Penanggulangan TBC Melalui Tim Khusus
Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penanggulangan TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi
8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan TBC, termasuk pada layanan fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat. Pelaporan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan kepada Wali Kota.
9. Pendanaan Penanggulangan TBC
Pelaksanaan penanggulangan TBC dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Dengan pokok-pokok pikiran ini, diharapkan Ranperda/Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan TBC di Kota Singkawang dapat menjadi dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan untuk mewujudkan Kota Singkawang bebas TBC sesuai target eliminasi nasional pada tahun 2030.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Singkawang diarahkan untuk:

1. Sasaran Pengaturan

- a) Seluruh penduduk Kota Singkawang, khususnya kelompok berisiko tinggi tertular TBC.
- b) Pasien TBC, termasuk TBC Sensitif Obat (SO) dan TBC Resistan Obat (RO).
- c) Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (pemerintah dan swasta).
- d) Organisasi masyarakat, kader TBC, KOPI TBC, DPPM, serta pihak swasta/dunia usaha yang mendukung penanggulangan TBC.
- e) Pemerintah Daerah Kota Singkawang dan perangkat daerah terkait.

2. Jangkauan Pengaturan

- a) Seluruh wilayah administrasi Kota Singkawang, termasuk kecamatan dan kelurahan.
- b) Semua tingkat pelayanan kesehatan (primer, rujukan, dan layanan masyarakat).
- c) Aktivitas lintas sektor yang mendukung penanggulangan TBC.

3. Arah Pengaturan

- a) Mewujudkan layanan penanggulangan TBC yang bermutu, terjangkau, sesuai standar nasional, dan berpihak pada pasien.
- b) Menjamin akses layanan diagnosis dan pengobatan TBC hingga tuntas.
- c) Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC, serta mencegah penularan di masyarakat.
- d) Menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC.
- e) Memperkuat kemitraan, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- f) Mendukung pencapaian target eliminasi TBC nasional dan daerah pada tahun 2030.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Penetapan Target Eliminasi TBC

- a) Penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk sesuai target nasional.
- b) Penetapan target eliminasi TBC daerah yang disesuaikan dengan target nasional, sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

2. Strategi Penanggulangan TBC

- a) Penguatan komitmen dan kepemimpinan: penetapan target, penyediaan pendanaan, pemenuhan SDM terlatih, pembentukan Kelurahan Siaga TBC.
- b) Peningkatan akses layanan TBC: penatalaksanaan sesuai standar, jejaring layanan DPPM, sistem rujukan, penjaminan mutu obat, pembinaan teknis.
- c) Intensifikasi upaya kesehatan: promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan dan pengobatan (termasuk skrining massal pada kelompok rentan), pemberian kekebalan (imunisasi BCG), pemberian obat pencegahan.
- d) Penelitian dan inovasi: mendukung kebijakan berbasis bukti.
- e) Peran serta masyarakat: penguatan KOPI TBC, kader TBC, organisasi non-pemerintah.
- f) Penguatan manajemen program: perencanaan, pemantauan, pengelolaan obat, pengembangan SDM, motivasi, dan penghargaan.

C. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

- 1. Memasukkan indikator TBC dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 2. Melaksanakan penemuan kasus aktif.
- 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
- 4. Memberikan pengobatan pencegahan pada populasi rentan.
- 5. Melaksanakan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi akibat TBC.
- 6. Melakukan koordinasi pelaksanaan penanggulangan TBC dengan lintas sektor.
- 7. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan TBC.

D. Percepatan Penanggulangan TBC

- 1. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang berfungsi mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan TBC di Kota Singkawang.
- 2. Penetapan susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja tim melalui Keputusan Wali Kota.

E. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

- 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan TBC oleh Dinas Kesehatan.
- 2. Pelaporan secara berkala setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan kepada Wali Kota.

F. Pendanaan

- 1. Pendanaan penanggulangan TBC bersumber dari APBN, APBD Kota Singkawang, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2. Penetapan Ranperda/Perwako menjadi dasar legal untuk penganggaran berkelanjutan dalam mendukung program penanggulangan TBC.

Dengan materi muatan tersebut, diharapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Tuberkulosis dapat menjadi pedoman pelaksanaan program yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk mewujudkan Kota Singkawang bebas TBC sesuai target eliminasi nasional pada tahun 2030.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Singkawang. Penanggulangan TBC memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Penanggulangan Tuberkulosis disusun sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030.

Dengan menetapkan dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota, upaya penanggulangan TBC dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, mencakup aspek pencegahan, promosi kesehatan, penemuan kasus dini, pengobatan tuntas, pemberdayaan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, dan evaluasi program.

Pengaturan ini juga mendorong optimalisasi koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya daerah, serta penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di Kota Singkawang.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Singkawang perlu segera mengesahkan Rancangan Peraturan ini agar pelaksanaan program penanggulangan TBC memiliki dasar hukum yang kuat dan operasional.
2. Dinas Kesehatan Kota Singkawang diharapkan terus memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, SDM, sistem pelaporan, serta jejaring layanan penanggulangan TBC yang berbasis DPPM.
3. Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang dibentuk melalui Peraturan Wali Kota perlu bekerja secara aktif dan kolaboratif melibatkan seluruh sektor untuk mendorong percepatan eliminasi TBC.
4. Partisipasi masyarakat, kader, KOPI TBC, dan organisasi non-pemerintah perlu terus didorong sebagai mitra aktif dalam upaya promosi kesehatan, deteksi dini, dan pendampingan pasien.
5. Evaluasi dan pemantauan berkala perlu dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Dengan adanya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman bersama untuk berkomitmen mencapai Kota Singkawang Bebas TBC pada tahun 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Data TBC Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Pemerintah Kota Singkawang. (2025). *Draf Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Penanggulangan Tuberkulosis*. Singkawang: Pemkot Singkawang.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- World Health Organization. (2024). *Global Tuberculosis Report 2024*. Geneva: WHO.